



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/223 /B.VI/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS
BADAN AMIL ZAKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terhitung 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang tersebut, Badan Amil Zakat Daerah penyebutannya diubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional dan pembentukannya ditetapkan oleh Menteri;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, sambil menunggu peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut, maka dalam rangka optimalisasi kinerja Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dalam pengelolaan Zakat di Provinsi Lampung, perlu menetapkan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER - 33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga Yang Dibentuk atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto;

3. Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DII/5/BA.03.2/865/2000 tanggal 20 Maret 2000 perihal Pembentukan Amil Zakat (BAZ) Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.**
- KESATU : Membentuk Pengurus Badan Amil Zakat (BAZDA) Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab Pengurus sebagai berikut:
1. Pembina:
memberikan pembinaan baik ke dalam maupun keluar tugas-tugas secara umum.
 2. Dewan Penyantun:
memberikan saran, usul, pendapat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dinas Instansi masing-masing untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Lampung.
 3. Komisi Pengawas:
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan dan pendistribusian, pendayagunaan, penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
 4. Badan Pelaksana bertugas:
 - a. menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat dan pelaporan;
 - c. menyelenggarakan pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan harta selain zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat; dan
 - d. menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat.
 5. Bidang-Bidang:
membantu ketua dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di bidangnya masing-masing.
 6. Anggota Pleno:
membantu melengkapi dan mempermudah koordinasi pelaksanaan tugas baik administratif maupun teknis di daerah Kabupaten/Kota.
 7. BAZ Daerah Provinsi mengangkat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Dinas Instansi, Lembaga, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta dalam wilayah Provinsi Lampung.
-

2. Bidang Pendistribusian :
Koordinator : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Bagian Dinas Sosial Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Bimbingan Jamaah dan Petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
4. Kepala Seksi Penyuluhan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
3. Bidang Pendayagunaan :
Koordinator : Kepala Bidang Penerangan pada Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Kepala Seksi Perjalanan dan Sarana Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Penyuluhan dan Lembaga Dakwah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
3. Asnan Sabirin (JFU Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung).
4. Irham (JFU Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung).
4. Bidang Pengembangan :
Koordinator : Kepala Bappeda Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Kepala Bidang Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
2. Kepala Bagian Pendidikan Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
4. Kepala Aliran Kepercayaan Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggungjawab Badan Amil Zakat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Badan Amil Zakat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian oleh Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Daerah.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/294/B.IX/HK/2008 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 3 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 3. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
 4. Kepala Dinas/Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 7. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.
-